

E-VOTING SEBAGAI AKSESIBILITAS PARTISIPASI PEMILIH MELALUI KONSTITUSIONALISME DIGITAL

Andryan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara
Jalan Imam Bonjol No.5 Medan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Kapt. Mochtar Basri No.3 Medan
andryan@umsu.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum demokratis sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945. Salah satu tolak ukur pelaksanaan negara hukum demokratis, yakni dengan adanya sistem pemilihan pemimpin secara langsung yang berlandaskan konstitusional. Partisipasi pemilih seringkali dilihat sebagai indikator bagi kualitas demokrasi, hal ini didasarkan atas argumentasi bahwa demokrasi tidak dapat berlangsung tanpa keterlibatan aktif warga negara, dimana kekuasaan terlegitimasi oleh rakyat. Salah satu perwujudan dari keterlibatan warga negara dalam politik adalah melalui penggunaan hak konstitusional warga negara. Rendahnya partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak maupun Pilkada Serentak, dapat disebabkan minimnya aksesibilitas bagi kaum rentan sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi. Dengan kemajuan teknologi informasi, menjadi penting adanya untuk diterapkannya e-voting dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebagai bentuk konstitusionalisme digital. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana e-voting sebagai aksesibilitas partisipasi pemilih melalui konstitusionalisme digital di Indonesia? Urgensi dalam penelitian ini yakni melakukan formulasi e-voting sebagai bentuk aksesibilitas bagi pemilih guna peningkatan angka partisipasi serta pemenuhan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Penelitian ini akan beranjak dari konsep dan regulasi, yang selanjutnya akan ditelaah dalam melakukan formulasi e-voting sebagai aksesibilitas pemilih melalui konstitusionalisme digital serta melakukan suatu perbandingan dengan beberapa negara. Tujuan penelitian yakni adanya adanya formulasi e-voting dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebagai aksesibilitas pemilih guna meningkatkan partisipasi serta pemenuhan hak konstitusional berbasis teknologi digitalisasi di Indonesia.

Kata Kunci: *e-voting*; Aksesibilitas; Pemilih, Konstitusionalisme, Digital

Abstract

Indonesia is a democratic state governed by the rule of law, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One benchmark for the implementation of a democratic state under the rule of law is the direct election of leaders based on a constitutional basis. Voter participation is often seen as an indicator of democratic quality. This is based on the argument that democracy cannot exist without the active involvement of citizens, where power is legitimized by the people. One manifestation of citizen involvement



@2025 Proceeding APHTN-HAN, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

in politics is through the exercise of their constitutional rights. Low voter participation in the Simultaneous General Elections and Regional Head Elections may be due to limited accessibility for vulnerable groups, as stipulated in the constitution. With advances in information technology, the implementation of e-voting in the implementation of General Elections and Regional Head Elections has become crucial as a form of digital constitutionalism. The research question is how e-voting can facilitate voter participation through digital constitutionalism in Indonesia. The urgency of this research is to formulate e-voting as a form of voter accessibility to increase voter participation and fulfill citizens' constitutional rights. This research employs a normative juridical method through conceptual, legislative, and comparative approaches. This research will proceed from concepts and regulations, which will then be examined in formulating e-voting as voter accessibility through digital constitutionalism and conducting comparisons with several countries. The research objective is to formulate e-voting in the implementation of General Elections and Regional Elections (Pilkada) as voter accessibility to increase voter participation and fulfill constitutional rights based on digital technology in Indonesia.

Keywords: *e-voting; Accessibility; Voters, Constitutionalism, Digital*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat,¹ melalui pemilihan langsung, pemungutan suara merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan kualitas demokrasi. Pemungutan atau pemberian suara yang dapat meminimalkan kesalahan penghitungan suara, pemilih ganda, dan pelanggaran-pelanggaran lain, akan meningkatkan kualitas pemilihan umum. Dalam beberapa kali pemilihan umum di Indonesia, pemungutan atau pemberian suara dilakukan dengan pencoblosan dan juga dengan percentangan. Dengan kemajuan teknologi, selain diselenggarakan dengan dua cara tersebut, yaitu pencoblosan dan percentangan, dapat juga dilakukan dengan cara lain sesuai perkembangan teknologi antara dengan cara e-voting.

Penelitian ini berangkat dari fenomena penurunnya tingkat partisipasi jumlah pemilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia. Angka partisipasi pemilih menurun secara signifikan, berdasarkan 98,5% data rekapitulasi yang telah masuk dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), angka partisipasi pemilih Pilkada 2024 sebesar 68,1%. Angka tersebut diperkirakan menjadi yang terendah sejak pilkada serentak pertama kali diselenggarakan dan turun secara signifikan jika dibandingkan dengan Pilkada tahun 2017, 2018, dan 2020. Proses e-voting harus dirancang sedemikian rupa untuk menjamin terpenuhinya asas-asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur dan adil (jurdil) dalam pemilihan langsung. Dalam konteks demokrasi, sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) juga harus menghormati dan menjamin atribut dan sifat dari pemilihan langsung tersebut seperti transparansi, kepastian, keamanan

¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 "Kedaulatan berada ditangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"

akuntabilitas, dan akurasi. Selain kesiapan teknologi, tentunya harus didukung dengan kesiapan masyarakat dalam melaksanakan sistem e-voting ini ke depannya.²

Metode e-voting telah di adopsi dan dipraktekkan dalam Pemilu di banyak negara di dunia. Menurut data dari AEC Project dalam (Lauer, 2004), sampai dengan bulan Januari 2010, total negara yang pernah bersentuhan dengan 8 (delapan) metode e-voting mencapai 43 negara. Dari jumlah tersebut, negara-negara itu dapat dibedakan menjadi 4 katagori, yakni: negara yang mempraktekkan e-voting dengan mesin pemilihan (12 negara), negara yang mempraktekkan internet voting (7 negara), negara yang baru sampai pada tahap perencanaan dan percobaan e-voting (24 negara), dan negara yang menghentikan pelaksanaan e-voting (4 negara). Australia, Kanada, Prancis, dan Jepang termasuk negara yang mempraktekkan baik e-voting dengan mesin pemilihan maupun internet voting. Penerapan e-voting di berbagai negara dilakukan dengan berbagai model dan dalam 10 tahun terakhir ternyata adopsi e-voting sebagai suatu sistem pesta demokrasi telah banyak dilakukan, tidak hanya di Amerika tapi juga sejumlah negara lainnya.³ Negara Indonesia sendiri, apabila akan menerapkan e-voting, salah satu titik awal merealisasikan e-voting adalah dengan menyediakan landasan hukum yang jelas.

Apabila landasan hukum atau regulasi ini sudah tersedia, maka perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan e-voting juga akan mengikuti untuk dipersiapkan. Setelah regulasi atau landasan hukum tersedia, hal peratama yang perlu dipersiapkan adalah anggaran. Pemerintah dapat menyiapkan anggaran secara bertahap dalam kurun waktu beberapa tahun sampai dengan waktu diputuskannya pelaksanaan e-voting. Hal kedua yang perlu dipersiapkan adalah ketersediaan sarana dan prasarana, untuk ini dapat disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Pemerintah dapat mengadakan sarana dan prasarana secara bertahap sesuai dengan anggaran yang telah tersedia. Sedang hal ketiga yang harus sangat menjadi perhatian yaitu terkait sumber daya manusia (SDM), di mana SDM ini harus benar-benar dipersiapkan dengan matang agar dapat melaksanakan e-voting ini dengan baik. Karena penerpan e-voting akan sangat bergantung kepada kemampuan SDM dalam mengelola perangkat elektronik canggih yang digunakan dalam proses e-voting.

Partisipasi pemilih pada demokrasi di daerah tahun 2024, menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 berada di bawah 70 persen. Angka ini menunjukkan penurunan drastis daripada Pilkada 2020 yang mencapai 76,09 persen. Berangkat dari itu, tingkat partisipasi pemilih mestinya menjadi entitas penting yang mesti dijaga dan ditingkatkan di dalam penyelenggaraan pemilu. Mengapa peningkatan angka partisipasi pemilih menjadi penting untuk

² Laura Hardjaloka & Varida Megawati Simarmata, *E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 4, Agustus 2011

³ D. Gefen, G.M.Rose, M.Warkentin, dan P.A. Pavlou, 2005, *Cultural diversity and trust in IT adoption: A comparison of potential e-voters in the USA and South Africa*, Journal of Global Information Management 13, No. 1: 54

diupayakan? Sebab tingginya angka partisipasi pemilih menjadi potret pelaksanaan demokrasi yang berkualitas.

Sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional sebagaimana yang terjamin oleh UUD 1945, untuk memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah terhalang oleh ketentuan yakni “pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara”. Metode mencoblos ini telah menghalangi hak warga negara untuk melakukan metode lain yang lebih baik yaitu e-voting yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi sesuai dengan Pasal 28C UUD 1945. Dengan demikian, saat ini penggunaan e-voting telah memenuhi persyaratan memiliki kedudukan hukum (legal standing), Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009. Berkaitan dengan hal tersebut maka MK menyatakan kata “mencoblos” diartikan juga menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif, yakni dengan (1) tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; (2) daerah yang menerapkan metode e-voting sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan serta (3) persyaratan lain sesuai keperluan.

Penggunaan e-voting lebih menjamin terdaptarnya penduduk yang memiliki hak untuk memilih, lebih adil dan jujur, dan lebih mempercepat proses penghitungan suara sehingga sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penggunaan e-voting dalam Pemilu dan Pilkada, tentu merupakan manifestasi hak memilih (*rights to vote*). Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas serta wilayah yang tidak terjangkau di Indonesia. Disamping itu, ditengah kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat, konstitusionalisme digital menjadi bingkai serta parapemeter bagi negara dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini bagaimana formulasi e-voting sebagai aksesibilitas dalam meningkatkan partisipasi pemilih sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional melalui konstitusionalisme digital?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki, mengatakan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁴ Penelitian ini beranjak dari konsep dan regulasi, yang selanjutnya akan ditelaah dalam melakukan formulasi e-voting sebagai aksesibilitas partisipasi pemilih melalui konstitusionalisme digital di Indonesia.

⁴ Marzuki, P.M. *Penelitian hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group: 2005), hlm. 35.

Pendekatan penelitian yakni koseptual, perundang-undangan dan perbandingan dengan negara lain.

Dalam pemecahan masalah dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, *Pertama* melakukan identifikasi konsep dan regulasi yang berkaitan formulasi penggunaan e-voting dalam pelaksanaan pemilihan langsung. *Kedua*, melakukan analisis terhadap e-voting dalam pemilihan secara langsung secara efektif dan efisien, dan *Ketiga* konstusionalisme digital dalam penerapan e-voting sebagai aksesibilitas serta partisipasi pemilih di Indonesia.

Kebaharuan penelitian yang akan dilakukan, sistem e-voting telah sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi dengan tetap memastikan pelaksanaan demokrasi telah menjadi hak konstusional warga negara. Hingga pada akhirnya muncul suatu ide mengenai sistem e-voting yang diharapkan mampu mengakomodasi seluruh asas-asas Pemilu dan Pilkada secara efektif dan efisien, memiliki aksesibilitas serta diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dengan berbasis teknologi digitalisasi.

II. PEMBAHASAN

A. Konstusionalisme Digital Melalui e-voting

Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat (rakyat sebagai pemilik seluruh tugas dan kewenangan negara atau kedaulatan berada di tangan rakyat), dan karena rakyat tidak mungkin menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan secara langsung, maka pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat dan kepala pemerintahan. Wakil rakyat membuat undang-undang untuk dilaksanakan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif untuk mengadili perkara pelanggaran undang-undang tersebut. Untuk menyiapkan calon pemimpin dan rencana kebijakan publik berdasarkan aspirasi rakyat, maka diperlukan partai politik dan sistem kepartaian untuk memungkinkan demokrasi perwakilan melalui sistem perwakilan politik berfungsi melayani pemilik kedaulatan. Agar kekuasaan digunakan demi kepentingan rakyat, maka tidak saja penggunaan kekuasaan harus berdasarkan hukum tetapi juga pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah harus berlangsung secara efektif dan responsif.⁵

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, sistem politik demokrasi yang hendak dibangun yakni sistem politik demokrasi yang menghasilkan pemerintahan presidensial yang efektif. Bagaimana menciptakan pemerintahan presidensial yang demokratis dapat berfungsi melayani rakyat sebagai pemilik kedaulatan (*How to make Presidential Democracy work*). Konstusionalisme digital melalui e-voting adalah implementasi prinsip-prinsip konstusionalisme, perlindungan hak asasi, dan kedaulatan rakyat ke dalam ranah digital, khususnya dalam proses pemilihan umum (e-voting). Ini berarti teknologi digunakan untuk memastikan bahwa pemilu tetap demokratis, transparan, adil, dan jujur di era digital. Guntur Hamzah,⁶

⁵ Ramlan Surbakti, dkk, *Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2015), hlm.91

⁶ *Hukumonline*, "Memastikan Nilai-Nilai Konstitusi dengan Pendekatan Digital Konstusionalisme," 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memastikan-nilai-nilai>

mengatakan inovasi perkembangan teknologi terus bergerak cepat. Teranyar soal perkembangan kecerdasan buatan alias *artificial intelligence* (AI) yang mampu dirancang untuk menjawab pertanyaan secara cepat dan cukup akurat dengan mengolah data yang tersedia secara digital dan daring. Dengan teknologi informasi yang semakin canggih, setiap orang yang tidak membarui pengetahuan dan informasi akan ketinggalan. Dengan demikian, pendekatan digital konstitusionalisme memastikan nilai-nilai konstitusi tetap terpelihara dan terwujud, termasuk di era disrupsi sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Perkembangan dan juga kemajuan pada teknologi informasi dan digitalisasi pada aspek aspek kehidupan. Salah satunya telah menjadi pendorong Tata Kelola pemerintahan dan pelaksanaan Pemilu.⁷ Inovasi yang akan menjadi perubahan dalam skala besar dalam bernegara adalah adanya penggunaan electronic voting (e-voting) dalam pelaksanaan pemilu. E-voting bisa menjadi jawaban dari tantangan seperti inovasi, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses berjalannya demokrasi. Kompleksitas yang ada pada implementasi e-voting mengharuskan integrasi sistem pendukung atau *Decision Support System* (DSS) mampu untuk menjamin objektivitas serta efisiensi dalam pengolahan data untuk Data Pemilih Tetap dan Hasil Perhitungan suara. Pemilihan Umum harus dilakukan secara Sistematis dan Terstruktur dalam aspek Hukum ketatanegaraan yang ada di Indonesia.⁸ UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi yang ada di Indonesia menjamin bahwa pelaksanaan Pemilu secara langsung, umum, jujur, bebas, dan adil.

Legitimasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 146/PUU-VII/2009 telah menyatakan jika penggunaan sistem pemungutan suara secara electronic atau electronic voting bisa sejalan dengan konstitusi selama tidak adanya pelanggaran pemilu yang terjadi dan sudah siapnya teknis dan persiapan matang daerah yang akan menggunakan sistem ini. Dari hal ini maka secara prinsip electronic voting bisa dilaksanakan, namun bukan menjadi acuan untuk negara bisa mengimplementasikan sistem ini dalam pemilihan umum karena negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengawasi jalannya pelaksanaan sistem electronic voting agar tidak keluar dari labirin hak hak konstitusional warga negara dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Konstitusi harus terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai konsekuensi dari karakteristik sebuah konstitusi yang hidup (*the living constitution*).⁹ Di era revolusi industri 4.0 dengan kondisi VUCA (*Volatility,*

konstitusi-dengan-pendekatan-digital-konstitusionalisme-lt65f7c441bb3dd/ (accessed September 27, 2025).

⁷ Andayani, A., Patanan, E. A., & Lukman, L. (2024). Tinjauan Hukum dan Keamanan Penerapan E-Voting serta Terjaganya Asas-Asas Demokrasi dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 7006-7018

⁸ Septianningsih, S., & Jiharani, F. (2023). *Efektivitas Penerapan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia ditinjau dari Norma dan Etika e-voting*. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 4(2), 113-126.

⁹ *The Living Constitution* merupakan istilah yang digunakan apabila suatu negara mengubah konstitusi untuk disesuaikan dengan kondisi demokrasi negara tersebut. Konsep tersebut dalam

Uncertainty, Complexity, Ambiguity), mendorong dan mengharuskan terjadinya transformasi digital.¹⁰ Saat ini sudah banyak perusahaan teknologi yang sedang mengembangkan dan bahkan sudah berhasil untuk membuat mesin AI yang memiliki fungsi membantu pekerjaan-pekerjaan pemerintahan, layanan publik, keuangan, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan masih banyak lagi.¹¹ AI saat ini diyakini sebagai pengungkit ekonomi dunia, sebagai solusi pemulihan dan pertumbuhan negara secara masif, termasuk Indonesia yang saat ini tengah gencar mendorong transformasi digital.

Peluang besar untuk menggagas pelaksanaan Pemilu melalui cara e-voting di Indonesia. E-voting sendiri merupakan suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik.¹² Pemahaman tentang e-voting lebih mengacu pada proses pemanfaatan perangkat elektronik untuk lebih mendukung kelancaran proses dan juga model otomatisasi yang memungkinkan campur tangan minimal dari individu dalam semua prosesnya.¹³ Legal, operational and technical standards for e-voting dikemukakan oleh *the committee of ministers of the council of the Europe* menyatakan bahwa prosedur standar yang harus dimiliki e-voting adalah: transparansi, verifikasi dan akuntabilitas, serta keandalan.¹⁴ Tujuan dari penerapan e-voting sendiri adalah menyelenggarakan pemungutan suara yang hemat dan berbiaya ringan serta penghitungan suara yang cepat dan transparan.

B. Konsep Negara Hukum Demokratis

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi Negara Indonesia merupakan *the supreme law of the land*.¹⁵ Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, telah dirumuskan dalam batang tubuh mengenai konsep negara hukum, yang sebelumnya hanya dicantumkan dalam penjelasan pada UUD 1945 pra amandemen. Dari beberapa penekanan hasil amandemen UUD NRI Tahun 1945, maka konsep negara hukum

praktiknya sudah digunakan di Amerika Serikat semata-mata karena pandangan masyarakat kontemporer perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan konstitusi. Dengan demikian konstitusi memiliki akar dan benar-benar menjadi bagian dari sistem hidup masyarakat, dipraktikkan dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat (*the living constitution*).

¹⁰ FEB UGM, Meningkatkan Eksistensi Transformasi Digital Akibat Pandemi Covid-19, <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3618-meningkatnya-eksistensi-transformasi-digital-akibatpandemi-covid-19>. Di akses pada tanggal 25 September 2025

¹¹ Cloudcomputing.id, Indonesia Masuki Persaingan AI Dunia, <https://www.cloudcomputing.id/berita/indonesia-masuki-persaingan-ai-dunia>. Di Akses pada tanggal 25 September 2025

¹² Slamet Risnanto, "Aplikasi Pemungutan Suara Elektronik/E-Voting Menggunakan Teknologi Short Message Service dan At Command", *Jurnal Teknik Informatika* Vol. 10 No. 1, 2017, hlm. 18. DOI: <http://dx.doi.org/10.15408/jti.v10i1.6811>

¹³ Smith, A.D. dan Clark, J.S, "Revolutionising The Voting Process Through Online Strategies", *Online Information Review*, Vol. 29, No. 5, 2005, hlm. 513. DOI: <https://doi.org/10.1108/14684520510628909>.

¹⁴ Slamet Risnanto, *Ibid*

¹⁵ Lihat ketentuan Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Republik Indonesia, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316.

menjadi norma dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu upaya (prosedur dan mekanisme) untuk melindungi rakyat terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara dapat dilakukan melalui UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia. Menurut Carl Schmit, konstitusi dianggap sebagai keputusan politik yang tertinggi. Oleh karena itu, konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara.¹⁶ Menurut Willem Koninjenbelt, terdapat empat unsur penting gagasan negara hukum yaitu:¹⁷

- a. pelaksanaan kekuasaan memerintah harus berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang yang diakui (*wetmatigheid van bestuur*);
- b. pemerintah harus menghormati hak-hak asasi manusia (*grondrechten*);
- c. kewenangan pemerintahan tidak boleh terpusat melainkan diserahkan kepada berbagai organ negara, yang berimbang dan saling mengawasi (*machtsverdeling*); dan
- d. perbuatan/tindakan pemerintahan harus dapat dikontrol oleh badan peradilan yang menilai secara bebas sahnyanya perbuatan tersebut (*rechterlijke controle*).

Secara umum dapat dijelaskan bahwa negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), seperti teori yang diajarkan oleh John Locke dan Montesquieu, bertujuan agar orang yang berkuasa tidak menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang, karena itu perlu diberikan arahan untuk membatasi kekuasaan tersebut. Unsur diartikan pula bahwa semua kewenangan untuk menjalankan pemerintahan atau perbuatan pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah harus berdasarkan Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Jika tidak, maka perbuatan pemerintahan tersebut dianggap tidak sah (*ongeldig*).

Menurut Bagir Manan, bahwa konsep negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Di dalam konsep ini, negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi juga memikul tanggungjawab untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum demi kemakmuran rakyat. Dengan demikian negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum yang demokratis (*democratische rechtstaat*).¹⁸ Menurut Frans Magnis Suseno, negara hukum yang demokratis meliputi sebagai berikut:¹⁹

1. Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga-lembaga sesuai dengan ketetapan-ketetapan sebuah Undang-Undang Dasar;

¹⁶ Widodo Ekatjahjana. *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Sutra: 2008), hlm. 13

¹⁷ Philipus M. Hadjon et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta, Gadjahmada University Press, 2002), hlm. 153

¹⁸ Jazim Hamidi, dkk. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta, Total Media: 2009), hlm. 306.

¹⁹ Lukman Hakim. *Eksistensi Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Ringkasan Disertasi, (Malang, PDIH FH Universitas Brawijaya: 2009), hlm. 30.

2. Undang-undang dasar menjamin hak asasi manusia sebagai unsur yang paling penting;
3. Badan-badan negara yang menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku;
4. Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara; dan
5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

Konsep Negara Indonesia diidealkan untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945, yaitu kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat yang dilakukan oleh UUD, serta Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, segala tindakan kekuasaan negara harus senantiasa berpegang pada hukum, dalam mewujudkan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*), atau negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtstaat*).²⁰

C. Peningkatan Partisipasi Pemilih

Pemilu tanpa partisipasi politik warga negara akan mendeskripsikan *political performance* yang buruk, dan secara otomatis seorang pemimpin yang terpilih dalam pemilihan umum tidak memiliki legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, partisipasi merupakan modal legitimasi bagi seorang pemimpin yang berkuasa untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien. Dalam analisa politik modern, partisipasi merupakan suatu masalah yang penting, terutama dalam hubungannya dengan negara-negara yang sedang berkembang (*devoleping country*).²¹

Partisipasi pemilih dalam pemilu menjadi penting karena akan berdampak secara politis terhadap legitimasi sebuah pemerintahan yang dihasilkan. Jika sebuah pemilu hanya diikuti oleh separuh dari jumlah pemilih, tentu dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut tidak semuanya memilih satu pilihan politik yang sama. Legitimasi adalah syarat mutlak yang secara politik turut menentukan kuat tidaknya atau lemah tidaknya sebuah pemerintahan.

Ramlan Surbakti,²² menyatakan partisipasi pemilih dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilu, merupakan parameter keempat pemilu demokratis. Pemilu diselenggarakan karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan secara praktis tidak mungkin melaksanakan kedaulatan secara langsung. Kedaulatan rakyat berarti rakyat yang memiliki semua tugas dan kewenangan negara, tetapi secara praktis tidak mungkin diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Setidak-tidaknya tidak semua isu dapat diputuskan secara langsung oleh rakyat. Karena itu, kedaulatan itu tidak dilaksanakan secara langsung oleh rakyat

²⁰ Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta, Konstitusi Press: 2005), hlm. 74.

²¹ Andi Faisal Bakti, *Literasi Politik dan Kampanye Pemilu* (Jakarta: FIKOM UP Press Bekerjasama dengan The Policy Institute dan Churia Press, 2017), hlm.43

²² Ramlan Surbakti, *Tata Kelola Pemilu*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2024), hlm. 392

melainkan rakyat memilih wakilnya pada negara yang mengadopsi bentuk pemerintahan parlementer atau memilih wakilnya dan kepala pemerintahan untuk bertindak atas nama dan demi rakyat pada negara yang mengadopsi bentuk pemerintahan presidensial. Akan tetapi, rakyat pada prinsip kedaulatan rakyat tidak hanya berhak memberikan suara dalam pemilu, tetapi juga berhak berpartisipasi dalam bentuk lain yang masih sangat berkaitan dengan pemberian suara, seperotimenyampaikan pengaduan apabila mengetahui adanya pelanggaran hukum pemilu ikut melaksanakan kampanye pemilu untuk mendukung suatu partar atau calon, atau memberikan pendidikan pemilih kepada pemilih lain. Kontribusi setiap bentuk partisipasi dalam menciptakan pemilu yang demokratis.²³

Menurut Alexander Abe, partisipasi masyarakat secara langsung akan membawa 3 (tiga) dampak penting yaitu, *pertama*, terhindar dari peluang terjadinya manipulasi keterlibatan rakyat dan memperjelas apa yang dikehendaki masyarakat, *kedua*, memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, karena semakin banyak jumlah pihak yang terlibat semakin baik, *ketiga*, meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.²⁴

Salah satu bentuk partisipasi politik yang paling dikenal adalah partisipasi dalam pemilu. Partisipasi dalam pemilu merupakan bagian hak untuk ikut serta dalam pemerintahan yang dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Keikutsertaan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilu juga menjadi bagian hak mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan sebagaimana diatur Pasal 28 UUD 1945. Sebagai bagian hak yang dijamin konstitusi, penyediaan ruang partisipasi dalam setiap tahapan pemilu mesti diwujudkan. Bahkan, sesuai mandat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, hak tersebut juga mesti dimajukan melalui proses legislasi maupun pelaksanaan agenda pemerintahan, khususnya penyelenggaraan pemilu.²⁵

Selama ini, bentuk partisipasi politik yang paling banyak mendapat perhatian adalah penggunaan hak pilih dalam suatu pemilu (*voter turnout*). Memilih dalam suatu pemilu kerap dipandang sebagai cara utama bagaimana membuat suara warga berpengaruh dalam suatu sistem politik. Pilihan itu menentukan siapa yang mengisi jabatan yang dikontestasikan dan apa yang kiranya akan dilakukan oleh calon terpilih dengan jabatan tersebut. Kendati demikian, keterlibatan masyarakat dalam pemilu tidaklah terbatas mencoblos pada hari pemungutan suara. Voter turnout telah lazim diterima sebagai salah satu parameter untuk menimbang partisipasi politik masyarakat. Melibatkan secara massif orang dalam tindakan yang kurang lebih serupa pada rentang waktu yang hampir bersamaan, bentuk partisipasi ini relatif mudah diukur.²⁶

Faktor yang turut menentukan tingkat partisipasi adalah pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan. Proses politik dari pengambil kebijakan, terutama terkait dinamika eksekutif dan legislatif, menjadi ukuran

²³ Ibid

²⁴ Alexander Abe, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), hlm. 90-91.

²⁵ Aditya Perdana, dkk, *Indeks Partisipasi Pemilu Pada Pemilihan Umum 2024*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Republik Indonesia, 2024), hlm.4

²⁶ Ibid.

sejauhmana publik mengikutinya. Berbekal pengetahuan publik, kepemilikan akses informasi dan media, publik melakukan kontrol terhadap kebijakan untuk mencegah dan mengeliminir penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik. Faktor lainnya adalah nilai budaya atau *civic culture* yang menjadi basis terbentuknya demokrasi. Faktor nilai budaya ini menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.²⁷

Faktor-faktor di atas turut mempengaruhi tingkat partisipasi politik seorang individu untuk memutuskan apakah menggunakan hak pilih atau tidak di pemilihan umum. Tentu saja, faktor di atas turut menjadi pertimbangan sekaligus alasan mengapa tingkat partisipasi politik bisa turun maupun naik. Keragaman latar belakang sosial maupun politik juga menjadi pertimbangan seseorang dalam menentukan pilihannya.²⁸

Secara sosial, pemilih cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Pilihannya dalam pemilu dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.²⁹ Selain secara sosiologis, faktor yang turut dalam mempengaruhi pemilih yakni aksesibilitas atau media dalam menggunakan hak pilihnya. Kita ketahui, tingginya angka golongan putih atau pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya, bukan hanya diakibatkan oleh tidak ingin berpartisipasi dalam pesta demokrasi, melainkan adanya hal-hal kebutuhan khusus berbagai kelompok pemilih (pengaturan pemungutan suara belum memperlakukan semua pemilih secara setara (*Equitable Voting Arrangement* belum terjamin). Yang dimaksud dengan pemilih yang memiliki kebutuhan khusus adalah pemilih yang karena pekerjaan tidak bisa memberikan suara pada hari pemungutan suara di TPS tempat dia terdaftar, para pasien di Rumah Sakit, pemilih difabel, mahasiswa dari daerah lain, para pekerja dan migran dari daerah lain, pemilih lanjut usia, pemilih yang bertempat tinggal jauh dari TPS (seperti di pedalaman Papua), pemilih yang tengah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Angka partisipasi sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun secara umum terdapat dua alasan besar yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan penggunaan hak pilihnya. Dua faktor tersebut adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik).³⁰ Kesadaran politik dipahami sebagai kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini terkait pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik yang menyangkut minat dan perhatian seseorang tersebut terhadap lingkungan masyarakat dan politik di mana dia tinggal. Sementara kepercayaan kepada

²⁷ Fadli Ramadhanil, dkk, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2015), hlm.18

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

³⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1992), hlm. 144

pemerintah dipahami sebagai penilaian seseorang terhadap pemerintah. Apakah pemerintah dinilai dapat dipercaya dan dipengaruhi atau tidak.

D. Sistem e-voting di Beberapa Negara

Selain Indonesia, telah lama dalam penerapan teknologi e-voting dilakukan di beberapa negara. Dimana negara tersebut memiliki sistem e-voting tersendiri yang disesuaikan dengan infrastruktur yang dimiliki negara tersebut. Beberapa Negara yang menggunakan e-voting, yakni:

1. Negara India

India adalah negara demokrasi terbesar di dunia. Dalam pemilihan nasional terakhir, pemilih di India lebih banyak dari gabungan penduduk Amerika Serikat dan Kanada, dan sebagian besar dari pemilih menggunakan *direct recording paperless elektronik* (DRE). Meskipun DRE telah banyak didiskreditkan dalam literatur keamanan akademik, otoritas pemilu India terus bersikeras bahwa mesin pemungutan suara elektronik yang digunakan di India, yang secara luas disebut sebagai EVMs sepenuhnya aman.³¹

E-voting diperkenalkan pertama kali pada tahun 1982 dan digunakan pada waktu uji coba untuk pemilihan Majelis Bort Parur di Negara Bagian Kerala. Namun demikian Mahkamah Agung India membatalkan hasil pemilu tersebut karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di sana. Atas dasar ini kemudian dilakukan amandemen terhadap Undang-undang Perwakilan Rakyat untuk mengesahkan pemilu yang diselenggarakan melalui *Electronic Voting Machine* (EVMs).

Sejak tahun 2002, mesin pemungutan suara elektronik telah digunakan di India. Uji coba pertama dilakukan pada tahun 1982. Mesin pemungutan suara terdiri dari dua Unit - Unit Kontrol dan Unit Pemungutan Suara. Unit Kontrol berada di bawah Ketua Panitia Pemilihan atau Petugas Pemungutan Suara, dan Unit Pemungutan Suara ditempatkan di dalam bilik suara. Alih-alih mengeluarkan surat suara, Petugas Pemungutan Suara yang bertugas di Unit Kontrol akan menekan Tombol Pemungutan Suara. Ini akan memungkinkan pemilih untuk memberikan suaranya dengan menekan tombol pada Unit Pemungutan Suara terhadap kandidat dan simbol pilihannya.

Di India, pemilihan pertama yang menggunakan pemungutan suara elektronik dilaksanakan dari 20 April hingga 10 Mei 2004. India memiliki pemilih lebih dari 668 juta dan mencakup 543 kontestan parlemen, dan akan membutuhkan lebih dari satu juta Mesin pemungutan suara elektronik (EVMs). EVMs terdiri dari dua unit, satu untuk kontrol oleh staf polling dan yang lainnya untuk digunakan pemilih. Pemilih menekan tombol di sebelah nama kandidat dan gambar partai dan unit kontrol akan merekam suara. Lampu di sebelah tombol bersinar, dan suara bip pendek menunjukkan suara telah direkam. Petugas pemungutan suara kemudian menekan saklar untuk membersihkan

³¹ Hari K. Prasad dkk., *Security Analysis of India's Electronic Voting Machines*, (Michigan: The University of Michigan, 2010) hlm. 1

mesin untuk pemilih berikutnya. EVMs dapat beroperasi dengan sumber daya baterai di daerah terpencil. Menurut pejabat komisi pemilihan umum, masing-masing EVMs dapat merekam lima orang per menit atau hampir 3.000 orang dalam satu hari pemungutan suara.

Keberhasilan penerapan e-voting di India bukan semata-mata karena soal teknologi, tapi juga karena sistem pemilunya yang sederhana. India menggunakan system first past the post atau sistem distrik yang merupakan varian paling sederhana dan mudah dalam keluarga sistem mayoritas/pluralitas. Yaitu, hanya ada satu kandidat dari setiap partai di surat suara (*single member distric*). Jika yang diterapkan adalah sistem proporsional terbuka seperti Indonesia, di mana setiap partai mengirimkan 120 persen caleg dari total kursi yang diperebutkan di sebuah daerah pemilihan (distrik), masalahnya tentulah tak sederhana. Panel elektronik atau layar sentuhnya harus dibuat luar biasa besar.

Untuk waktu yang lama, sistem e-voting India tidak menyediakan jejak kertas. Hal ini dianggap tidak perlu karena pemilih umumnya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Namun, setelah putusan Pengadilan Tinggi Delhi.³² Sebagai proyek percontohan, VVPAT diperkenalkan di 8 dari 543 daerah pemilihan parlemen dalam pemilihan umum India pada tahun 2014.³³ Selain mesin pemungutan suara, pemungutan suara jarak jauh melalui internet (*remote voting*) juga mulai diujicobakan di India. Pada tahun 2011, percobaan pertama pemungutan suara jarak jauh melalui internet dilakukan di negara bagian Gujarat, India.³⁴

2. Negara Brazil

Brasil mulai bergeser ke arah pemungutan suara elektronik pada tahun 1994. Dorongan awal untuk e-voting sebagian besar dipimpin dan dikelola oleh TSE (*Tribunal Superior Eleitoral/ Superior Electoral Court*). TSE memiliki yurisdiksi atas semua aspek pemilihan di Brazil dan mengatur fungsi partai politik. Selama sejarahnya, TSE telah mengembangkan reputasi kepercayaan, kompetensi dan independensi dalam pengelolaan proses pemilihan. Selain peran manajemen pemilu, TSE juga bertanggung jawab untuk merevisi undang-undang pemilihan setiap dua tahun dan mengirimkan ke legislatif untuk disetujui, seperti yang diprasyarakatkan oleh hukum Brasil. Karena reputasi yang baik, undang-undang pemilu yang diajukan oleh TSE jarang diperdebatkan, dan ini memberi kelonggaran signifikan TSE untuk mengajukan pemungutan suara elektronik sebagai solusi untuk tantangan yang dihadapi oleh proses pemilihan.

³² *The Times of India*, "EVMs Not Tamper-Proof but No Paper Trail: Delhi HC," <http://timesofindia.indiatimes.com/india/EVMs-not-tamper-proof-but-no-paper-trail-DelhiHC/articleshow/11522072.cms> (accessed September 25, 2025).

³³ *DNA India*, "EVM Paper Trail Introduced in 8 of 543 Constituencies," <http://www.dnaindia.com/mumbai/report-evm-paper-trail-introduced-in-8-of-543-constituencies-1982463> (accessed September 25, 2025).

³⁴ *Business Standard*, "E-Voting for IT Land," July 23, 2011, http://www.business-standard.com/article/beyond-business/e-voting-for-it-land-111072300044_1.html (accessed September 25, 2025).

Ada dua alasan utama mengapa TSE mengadopsi mesin pemungutan suara elektronik (EVM). Yang pertama adalah untuk memerangi penipuan endemik dalam proses tabulasi surat suara. Yang kedua adalah untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan aksesibilitas pemilu dalam sistem kertas suara. Karena aturan pemilu Brasil kompleks, pemilih secara teratur harus memilih dari ribuan calon legislatif. Sehingga dalam sistem kertas suara melibatkan ratusan ribu orang counter yang sering pegawai pemerintah dari bank milik negara atau layanan pos. Karena skala tugas yang lama, penghitungan suara bisa sampai berminggu-minggu sehingga pasca pemilu adalah masa ketidakpastian ketegangan. Yang paling penting, periode tabulasi yang lama meningkatkan kesempatan untuk counter bersama kandidat memanipulasi penghitungan suara karena penghitungan suara yang panjang sulit bagi masyarakat sipil untuk sepenuhnya memantau. Pada tahun 2002 lebih dari 400.000 mesin e-voting telah digunakan di seluruh wilayah Brazil dan selanjutnya data hasil pemilu dihitung secara elektronik yang hasilnya dapat diketahui dengan cepat setelah pemilu selesai dalam hitungan menit.

3. Amerika Serikat

Berbagai jenis e-voting digunakan di Amerika Serikat, termasuk mesin pemungutan suara DRE, sistem pemindaian optik, dan sistem pemungutan suara kartu punch. Setelah pemilihan presiden tahun 2000, Kongres AS mengesahkan Undang-Undang Help America Vote tahun 2002 (HAVA). HAVA mengatur modernisasi mesin pemungutan suara yang ada. Khususnya sistem pemungutan suara kartu punch (dan mesin tuas mekanis) harus digantikan oleh mesin pemungutan suara DRE atau pemindaian optik. Sejak tahun 2012, terdapat dua jenis sistem e-voting yang digunakan: DRE dan pemindaian. Meskipun pada awalnya, sebagian besar mesin e-voting tidak menyediakan jejak kertas, hal ini telah berubah. Pada tahun 2010, setidaknya 40 negara bagian telah mewajibkan jejak kertas.

4. Swiss

Upaya Swiss dalam e-voting dimulai pada tahun 2000 dengan peluncuran proyek "*vote électronique*" (pemungutan suara jarak jauh melalui internet). Proyek ini diawali dengan upaya bersama di tingkat nasional dan kanton. Tiga kanton mengembangkan sistem pemungutan suara jarak jauh melalui internet mereka sendiri. Pada tahun 2011, sebuah komite pengarah juga dibentuk. Komite ini terdiri dari para pengambil keputusan dari kanton-kanton yang telah menerapkan e-voting serta perwakilan dari pemerintah federal, dan diketuai oleh Kanselir Federal. Proyek ini dikembangkan dan dilaksanakan dengan fokus yang kuat pada koordinasi dan kerja sama antar berbagai tingkat federal.³⁵

³⁵ Swiss Federal Chancellery, "E-Voting," <https://www.bk.admin.ch/themen/pore/evoting/index.html?lang=en> (accessed September 25, 2025).

Sejak tahun 2000, proyek "vote électronique" telah dikembangkan dengan cermat dan konsisten: Lebih dari 150 uji coba e-voting telah dilakukan di tingkat federal. Selain itu, banyak uji coba telah dilakukan di tingkat kanton dan komunal. Selain tiga kanton awal (Jenewa, Neuchâtel, dan Zurich), beberapa kanton lain bergabung dengan proyek e-voting untuk menyediakan e-voting bagi warga negara mereka yang tinggal di luar negeri. Uji coba difokuskan pada penggunaan e-voting dalam referendum dan, kemudian, juga dalam pemilihan parlemen. Langkah-langkah selanjutnya, termasuk tanda tangan elektronik untuk inisiatif populer, permintaan referendum, dan proposal kandidat untuk pemilihan parlemen, masih tertunda. Dewan Federal telah mengadopsi tiga laporan yang di dalamnya proyek e-voting dipresentasikan dan dievaluasi serta proposal diajukan untuk pengembangan proyek lebih lanjut.³⁶

Dasar hukum e-voting di Swiss saat ini dapat ditemukan dalam dua Undang-Undang Federal (Undang-Undang Federal tentang Hak Politik tanggal 17 Desember 1976 dan Undang-Undang Federal tentang Hak Politik Warga Negara Swiss di Luar Negeri tanggal 19 Desember 1975) yang disahkan oleh Parlemen dan dalam dua peraturan. Satu (Ordonansi tentang Hak Politik tanggal 24 Mei 1978) disahkan oleh Dewan Federal (Pemerintah) dan yang lainnya (Ordonansi Kanselir Federal tentang Pemungutan Suara Elektronik tanggal 15 Januari 2014) dikeluarkan oleh Kanselir Federal.³⁷

5. Inggris

Negara Inggris adalah termasuk negara pertama yang mengujicobakan beragam model internet voting, hal itu penting untuk mengkaji model manakah yang sukses diterapkan selama ujicoba, namun dilain sisi, patut juga dicermati alasan Komisi Pemilihan yang memutuskan untuk mengakhiri uji coba pemungutan suara elektronik di Inggris.³⁸ Inggris memilih untuk memperkenalkan model pemungutan suara elektronik dalam upaya untuk memodernisasi sistem pemilihan dan menghasilkan kepercayaan publik dari modifikasi ini, menarik para pemilih muda dan, yang paling penting, meningkatkan partisipasi pemilu. Pemerintah membentuk Komisi Pemilihan pada tahun 2000, sebuah badan yang mandatnya adalah untuk mengatur pelaksanaan pemilu, melakukan penelitian dan pengkajian, dan mencari reformasi sistem yang memiliki potensi untuk memberikan dampak positif pemilihan Inggris.³⁹

Pengembangan kerangka hukum di Inggris juga sangat menarik karena sebelum uji coba bisa dilanjutkan amandemen undang-undang yang ada diperlukan dimana otoritas lokal menyerahkan kontrol kepada pemerintah pusat dan melepaskan otonomi sehubungan dengan pemilihan. *Representation of the People Act* (2002) yang masih berlaku memungkinkan Parlemen untuk

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

³⁸ Nicole Goodman dkk., *A Comparative Assessment of Electronic Voting*, (ttp.: Canada-Europe Transatlantic Dialogue for Elections Canada, 2010), hlm.39.

³⁹ Ibid., hlm: 39-40.

mengembangkan peraturan yang mengizinkan pelaksanaan pilot project dengan metode pemungutan suara alternatif. Prasyarat ini dianggap langkah penting sebelum melanjutkan dengan implementasi aktual.

Representation of the People Act menerapkan rekomendasi dan langkah-langkah termasuk yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengajukan izin untuk uji coba berbagai pengaturan pemilihan baru untuk pemilu lokal yang akan menilai apakah cara pemungutan suara yang berbeda akan meningkatkan jumlah pemilih pada pemilihan umum tersebut. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, pilot project tidak dapat digunakan bila ada lebih dari satu jenis pemilu yang diadakan pada hari yang sama. Akibatnya, tidak ada pilot project ketika pemilu lokal digabungkan dengan pemilihan umum nasional pada tahun 2001 dan 2005.⁴⁰

Pemungutan suara elektronik adalah teknologi yang sangat kompleks dan sangat mahal yang memperkenalkan risiko baru, keraguan, dan peluang untuk penipuan dan kegagalan. Tetapi memberi manfaat untuk pemilih marginal. Inggris tidak kebal terhadap kecurangan pemilu. Sistem pemilu kita telah hati-hati berkembang selama berabad-abad untuk melindungi pemilih dan integritas hasil sehingga kehendak rakyat secara akurat diungkapkan. Mendorong keterlibatan warga negara dalam sistem demokrasi adalah tujuan yang penting dan mulia. Namun pilot telah menunjukkan bahwa e-voting bukan merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan partisipasi demokratis. Tidak ada argumen yang masuk akal bagi Pemerintah untuk terus melaksanakan e-voting dengan biaya besar dan risiko besar untuk integritas dan kepercayaan dalam sistem pemilu di Inggris.⁴¹

Tahun 2005, setelah beragam percontohan lokal, disimpulkan bahwa sistem e-voting itu mahal, tidak membawa peningkatan pada jumlah suara dan tidak memiliki jejak data memadai yang dapat di audit. Pemilihan melalui kertas lebih dipercaya kemudian e-voting dihentikan.⁴²

E. Formulasi e-voting Sebagai Aksesibilitas dan Partisipasi Pemilih

Penerapan e-voting di Indonesia sangat perlu untuk menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan. Hal ini berkaca dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang menimbulkan banyak korban jiwa, jika penyelenggaraan pemilu sudah menggunakan sistem e-voting dimungkinkan kejadian di tahun 2019 tersebut tidak akan terjadi. Selain itu, keuntungan dari e-voting daripada sistem konvensional/surat suara, antara lain: pertama, menghilangkan kemungkinan suara yang tidak sah dan diragukan, yang dalam banyak kasus merupakan akar penyebab kontroversi dalam pemilihan umum; kedua, membuat proses penghitungan suara jauh lebih cepat daripada sistem konvensional; ketiga, mengurangi jumlah kertas

⁴⁰ Jordi Barrat i Esteve, Ben Goldsmith and John Turner, *International Experience with E-Voting* (Washington DC: International Foundation for Electoral Systems, 2012), hlm. 132.

⁴¹ Jason Kitcat, *Electronic Voting: A challenge to democracy?* (London: Open Rights Group, 2007), hlm. 15.

⁴² International IDEA, *Policy Paper Introducing*, Desember 2011, hlm. 27.

yang digunakan sehingga menghemat banyak pohon yang membuat proses menjadi ramah lingkungan; keempat, mengurangi biaya pencetakan hampir nol karena hanya satu lembar kertas suara yang diperlukan untuk setiap Polling.

Beberapa manfaat dalam penerapan e-voting dijabarkan oleh Riera & Brown, (2003) di antaranya adalah: Pertama, Mempercepat perhitungan suara; Kedua, Lebih akurat hasil perhitungan suara; Ketiga, Menghemat biaya pengiriman surat suara; Keempat, Menghemat biaya pencetakan kertas suara; Kelima, Kertas suara dapat dibuat dalam beberapa versi bahasa; Keenam, Menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pilihan suara; Ketujuh, Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat); Kedelapan, Menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi tempat pemilihan suara (TPS); Kesembilan, Dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih misalnya mereka yang di bawah umur.

Keputusan untuk memperkenalkan e-voting atau sistem e-counting sangatlah kompleks dan tidak boleh terburu-buru. Proses mengadopsi teknologi tersebut, mungkin butuh waktu bertahun-tahun. Tahap pertama dalam proses mengadopsi e-voting dan e-counting adalah melakukan studi kelayakan. Setiap usaha untuk mengambil jalan pintas dalam proses pengambilan keputusan ini dapat mengakibatkan pengadopsian teknologi yang tidak sesuai dengan konteks pemilihan yang bersangkutan atau dalam mengambil keputusan tanpa dukungan dari stakeholder kunci. Salah satu dari hasil ini dapat sangat merusak kredibilitas dan legitimasi proses pemilu.⁴³

Setiap eksperimen dengan teknologi baru harus dimulai pada skala kecil dan diberikan waktu yang cukup untuk pertimbangan yang tepat, setidaknya ada 4 tahap yang harus dilakukan suatu negara sebelum menjalankan e-voting. *Pertama*, prinsip pengambilan keputusan sebelum pengadopsian e-voting, ada empat komponen yang harus dipertimbangkan untuk mengambil keputusan tentang kemungkinan memperkenalkan pemungutan suara elektronik, yaitu:⁴⁴

1. Kelayakan Teknis, memberikan identifikasi secara obyektif terhadap pengenalan e-voting atau e-counting terhadap keterbatasan infrastruktur yang tersedia, dalam pengambilan keputusan apakah pengenalan mungkin untuk dilakukan, apakah sesuai dengan lingkungan pemilu (electoral environment) dari perspektif teknis.
2. Keuntungan, setiap pemilu elektronik pasti memiliki kelebihan tertentu dan kelemahan tertentu. Bagaimana keuntungan yang ditawarkan, pertimbangan tentang keuntungan, kerugian dan risiko yang terdapat dalam penggunaan e-voting dan e-counting akan menyebabkan penilaian secara utuh tentang bagaimana pengenalan teknologi ini bisa menjadi solusi yang menguntungkan.

⁴³ Ben Goldsmith, *Electronic Voting & Counting Technologies: A Guide to Conducting Feasibility Studies*, (Washington, D.C.: International Foundation for Electoral Systems (IFES), 2011), hlm. 12. Dalam Abdul Basid Fuadi, *E-Voting Dalam Pemilu di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 84

⁴⁴ Ibid.

3. Kelayakan keuangan, penilaian biaya komparatif saat sistem pemungutan suara tradisional dibandingkan dengan estimasi biaya e-voting dan e-counting perlu dilakukan. Bahkan ketika sebuah pemungutan suara elektronik ditemukan menjadi lebih mahal, ini tidak berarti bahwa pengenalan teknologi tersebut tidak layak secara finansial. Di sisi lain, penilaian mungkin menunjukkan bahwa biaya tambahan pengenalan teknologi ini lebih dari biaya untuk badan pelaksana pemilu .
4. Penerimaan pemangku kepentingan, adalah hal yang bodoh ketika e-voting dinilai memberikan manfaat, layak secara teknis dan layak secara finansial, tetapi dalam pengimplementasiannya tidak didukung penerimaan atau persetujuan dari pemangku kepentingan. Persepsi terhadap kredibilitas adalah hal penting bagi proses pemilu yang berintegritas. Jika stakeholder kunci tidak percaya teknologi baru maka mereka tidak mungkin untuk menerima hasil pemilu yang dihasilkan, menciptakan defisit legitimasi bagi lembaga terpilih. Oleh karena itu, sebuah komponen penting dari keputusan pada prinsipnya akan terdiri dari penilaian kesediaan stakeholder untuk menerima dan percaya pada e-voting dan e-counting.

Kedua, prasyarat proyek percontohan, kecenderungan umum mungkin melompat langsung ke proyek percontohan, namun ada sejumlah prasyarat dan parameter yang perlu dibentuk sebelum melakukan pilot project. Prasyarat dan parameter tersebut meliputi pembentukan mandat proyek percontohan, pengaturan dalam undang-undang yang memungkinkan pilot project, pengembangan persyaratan dan spesifikasi teknis untuk solusi yang akan diujicobakan dan dana untuk pelaksanaan proyek percontohan. Setelah ini selesai, proyek percontohan dapat mulai.⁴⁵

Ketiga, Pilot Project, tujuan dari proyek percontohan adalah untuk menunjukkan apakah sebuah gagasan atau konsep layak dalam praktek. Sebuah proyek percontohan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan perlu diikuti dengan analisis yang komprehensif dari pengoperasian dan kesuksesannya. *Keempat*, keputusan adopsi e-voting, sebuah proyek percontohan dapat menyebabkan revisi dan peninjauan kembali dari salah satu atau semua aspek dari keputusan pada prinsipnya, menghasilkan keputusan yang berbeda secara prinsip. Peninjauan kembali ini, dan kemungkinan revisi, akan menyebabkan keputusan akhir tentang kelayakan memperkenalkan teknologi e-voting.⁴⁶

Metode e-voting yang telah dipraktikkan dalam berbagai pemilihan kepala dusun di Kabupaten Jembrana karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh metode e-voting daripada metode lain (mencoblos atau mencentang). Penggunaan e-voting yang telah dilakukan dalam beberapa pemilihan kepala dusun di daerah Kabupaten Jembrana, tentu akan diadopsi dan diterapkan untuk pemilihan umum kepala daerah, apabila dari sisi teknologi, sumber daya manusia, maupun soft

⁴⁵ Ibid. hlm. 85

⁴⁶ Ibid. hlm. 86

sistemnya sudah mendukung dan tercukupi. Dalam hal menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut:

- a. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- b. daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

III. KESIMPULAN

Dari uraian penelitian ini, dapat disimpulkan dalam membangun formula penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dengan menggunakan sistem e-voting berbasis konstitusionalisme digital. Penerapan e-voting dalam penyelenggaraan demokrasi secara langsung dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan menggunakan sistem e-voting, akan menciptakan aksesibilitas secara efektif dan efisien dalam memperkuat indeks demokrasi Indonesia. Disamping itu, sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional, setiap warga negara memiliki hak pilih. Dengan menggunakan e-voting, maka kelompok renta seperti lansia, perempuan serta penyandang disabilitas dapat memiliki aksesibilitas dalam menggunakan hak pilihnya guna meningkatkan angka partisipasi pemilih. Adapun hasil yang diharapkan, yakni:

1. Terselenggaranya penggunaan e-voting dalam peningkatan partisipasi pemilih di Indonesia.
2. Adanya konseptualisasi sistem e-voting dalam pelaksanaan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak di Indonesia secara efektif dan efisien
3. Adanya sistem e-voting sebagai aksesibilitas bagi kelompok kaum renta serta mengikuti perkembangan teknologi sesuai dengan prinsip konstitusionalisme digital.

Penggunaan e-voting dalam pesta demokrasi, dapat menghasilkan suatu proses yang cepat, dan tidak hanya vote (melakukan pemilihan), tetapi juga counting the vote (menghitung suara) dapat diketahui secara langsung persentase suara perolehan dan hasil akhirnya ada di unit kontrol. Oleh karenanya, *quick count* yang menimbulkan pertentangan oleh kelompok/pendukung salah satu pihak tidak dibutuhkan apabila e-voting diterapkan. Pemberlakuan e-voting dapat menjawab berbagai permasalahan seperti kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu, serta tinggainya biaya pelaksanaan demokrasi. Realisasi e-voting yang sukses dan efektif memiliki potensi untuk secara signifikan mempengaruhi dan meningkatkan kualitas dan integritas demokrasi elektoral Indonesia secara keseluruhan ke depan, sehingga memastikan bahwa proses demokrasi tidak hanya dipertahankan tetapi juga ditingkatkan melalui penggunaan teknologi modern sesuai dengan konstitusionalisme digital.

DAFTAR PUSTAKA

Abe, Alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Yogyakarta: Pembaruan, 2005.

- A.D. Smith, dan Clark, J.S, "Revolutionising The Voting Process Through Online Strategies", *Online Information Review*, Vol. 29, No. 5, 2005, hlm. 513. DOI: <https://doi.org/10.1108/14684520510628909>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Press: 2005.
- Bakti, Andi Faisal, *Literasi Politik dan Kampanye Pemilu*, Jakarta: FIKOM UP Press Bekerjasama dengan The Policy Institute dan Churia Press, 2017.
- Barrat, Jordi i Esteve, Ben Goldsmith and John Turner, *International Experience with E-Voting*, Washington DC: International Foundation for Electoral Systems, 2012.
- Business Standard. "E-Voting for IT Land." *Business Standard*, July 23, 2011. http://www.business-standard.com/article/beyond-business/e-voting-for-it-land-111072300044_1.html. Accessed September 25, 2025.
- Cloudcomputing.id, Indonesia Masuki Persaingan AI Dunia, <https://www.cloudcomputing.id/berita/indonesia-masuki-persaingan-ai-dunia>. Di Akses pada tanggal 25 September 2025
- DNA India. "EVM Paper Trail Introduced in 8 of 543 Constituencies." *DNA India*. <http://www.dnaindia.com/mumbai/report-evm-paper-trail-introduced-in-8-of-543-constituencies-1982463>. Accessed September 25, 2025.
- Ekatjahjana, Widodo. *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sutra: 2008.
- FEB UGM, Meningkatnya Eksistensi Transformasi Digital Akibat Pandemi Covid-19, <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3618-meningkatnya-eksistensi-transformasi-digital-akibatpandemi-covid-19>. Di akses pada tanggal 25 September 2025
- Fuadi, Abdul Basid, *E-Voting Dalam Pemilu di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2023.
- G.M.Rose , D. Gefen, M.Warkentin, dan P.A. Pavlou, 2005, *Cultural diversity and trust in IT adoption: A comparison of potential e-voters in the USA and South Africa*, *Journal of Global Information Management* 13, No. 1: 54
- Goldsmith, Ben, *Electronic Voting & Counting Technologies: A Guide to Conducting Feasibility Studies*, Washington, D.C.: International Foundation for Electoral Systems (IFES), 2011.
- Goodman, Nicole dkk., *A Comparative Assessment of Electronic Voting*, ttp.: Canada-Burope Transatlantic Dialogue for Elections Canada, 2010.
- Hadjon, Philipus M. et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjahmada University Press, 2002.
- Hakim, Lukman. *Eksistensi Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Ringkasan Disertasi, Malang, PDIH FH Universitas Brawijaya: 2009.
- Hamidi, Jazim, dkk. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta, Total Media: 2009.
- Hardjaloka, Loura & Varida Megawati Simarmata, *E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan Menyongsong) E-Demokrasi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 4, Agustus 2011.

- Hukumonline. "Memastikan Nilai-Nilai Konstitusi dengan Pendekatan Digital Konstitusionalisme." *Hukumonline*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memastikan-nilai-nilai-konstitusi-dengan-pendekatan-digital-konstitusionalisme-lt65f7c441bb3dd/>. Accessed September 27, 2025.
- International IDEA, Policy Paper Introducing, Desember 2011
- Kitcat, Jason, *Electronic Voting: A challenge to democracy?* London: Open Rights Group, 2007.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009*.
- P.M, Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group: 2005.
- Patanan, Andayani, A., , E. A., & Lukman, L. (2024). Tinjauan Hukum dan Keamanan Penerapan E-Voting serta Terjaganya Asas-Asas Demokrasi dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 7006-7018
- Perdana, Aditya, dkk, *Indeks Partisipasi Pemilu Pada Pemilihan Umum 2024*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Republik Indonesia, 2024.
- Prasad, Hari K. dkk., *Security Analysis of India's Electronic Voting Machines*, Michigan: The University of Michigan, 2010.
- Ramadhanil, Fadli, dkk, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)*, 2015.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.
- Risnanto, Slamet, "Aplikasi Pemungutan Suara Elektronik/E-Voting Menggunakan Teknologi Short Message Service dan At Command", *Jurnal Teknik Informatika* Vol. 10 No. 1, 2017, hlm. 18. DOI: [http:// dx.doi.org/10.15408/jti.v10i1.6811](http://dx.doi.org/10.15408/jti.v10i1.6811)
- S, Septianningsih, & Jiharani, F. (2023). *Efektivitas Penerapan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia ditinjau dari Norma dan Etika e-voting*. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 4(2)
- Surbakti, Ramlan, dkk, *Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil* Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2015.
- _____, *Memahami Ilmu Politik* Jakarta: Grasindo, 1992.
- _____, *Tata Kelola Pemilu*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2024.
- Swiss Federal Chancellery. "E-Voting." <https://www.bk.admin.ch/themen/pore/evoting/index.html?lang=en>. Accessed September 25, 2025.

The Times of India. "EVMs Not Tamper-Proof but No Paper Trail: Delhi HC." *The Times of India*. <http://timesofindia.indiatimes.com/india/EVMs-not-tamper-proof-but-no-paper-trail-DelhiHC/articleshow/11522072.cms>. Accessed September 25, 2025.